



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 01/Pid.B/LH/2020/ PN.BIk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Ansar Bin Arsyad.**  
Tempat Lahir : Bulukumba.  
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 10 Oktober 1987.  
Kebangsaan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Dsn Pattalasang Ds Orogading Kec Kindang  
Kab.Bulukumba  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SD (tidak tamat).

#### Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
3. Penuntut Umum: sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
4. Penuntut perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 01 /Pid.B/ 2020./ PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa **ANSAR Bin ARSYAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaian nya mengakibatkan kebakaran**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 188 KUH Pidana** sebagaimana didakwakan secara *Tunggal*;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANSAR Bin ARSYAD** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) potongan tangkai kayu dari batang cengkeh yang sudah terbakar memiliki panjang 1 cm;
  - 3 (tiga) batang/ tangkai merica yang sudah terbakar;
  - 1 (satu) bilah parang yang berhulu dan bersarung kayu yang memiliki panjang 40 cm.

***Dirampas negara untuk dimusnahkan.***

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.
6. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 200 menyatakan "*surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan*", dengan demikian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan dibacakan seperti selayaknya penuntut umum menyerahkan surat tuntutan kepada Majelis Hakim setelah surat tuntutan itu dibacakan.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 01 /Pid.B/ 2020./ PN.BLK.



Telah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman dan juga mohon keadilan dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan karena terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pembakaran milik kebun saksi korban, hanya terdakwa lalai karena membakar kebunnya sendiri di saat musim kemarau yang berakibat kebun tetangga juga terbakar.

Atas Pembelaan dari terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

**DAKWAAN**

----- "Bahwa ia Terdakwa **ANSAR Bin ARSYAD**, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Pattalassang Desa Orogading Kec.Kindang Kab.Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat Terdakwa mengumpulkan batang pohon coklat dan batang pohon bambu yang telah ditebang sebelumnya selanjutnya setelah terkumpul kemudian Terdakwa bakar, namun saat proses pembakaran terjadi ternyata Terdakwa tidak menyadari masih ada tumpukan pohon cokelat dan pohon bambu dan rerumputan yang masih tergeletak di sekitar tumpukan kayu yang terbakar sehingga membuat pohon dan rerumputan yang ada di sekitar ikut terbakar dan menjalar ke kebun lain yang ada di sekitar kebun milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembakaran lahan di area kebun miliknya, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan lokasi kebun untuk beristirahat dan lupa untuk memantau atau mematikan api yang dinyalakan sebelumnya;



- Bahwa Terdakwa tidak memantau dan pergi meninggalkan lokasi kebun sebab Terdakwa tidak berpikir api yang dinyalakan sebelumnya menjadi besar dan membuat lahan-lahan yang ada di sekitarnya ikut terbakar
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa sebelum pembakaran terjadi adalah sebuah senso yang digunakan untuk memotong pohon cokelat dan bambu yang kemudian ditumpuk menjadi satu bagian dan dibakar, selain itu Terdakwa juga menggunakan korek api gas yang digunakan untuk membakar kayu-kayu yang sebelumnya dipotong dan dikumpulkan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi pemilik lahan yang ada di sekitar kebun Terdakwa yang ikut terbakar diantaranya adalah kebun milik saksi H.LUKMAN, SE Bin H.CAE, saksi H.TAHERE Bin CUNAI, saksi MAHAMUDDIN Bin H.TAMMANG, saksi JUMA Bin SAHIBO, saksi SALASA Bin H.TANAM, saksi ABDUL RASYID Bin H.SYAMSIR, dan saksi Drs.SATTA Bin H.JUMA.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya masing – masing di bawah sumpah yang semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **H. LUKMAN, SE Bin H. CAE (Korban)**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang melakukan Kelalaian yang mengakibatkan kebakaran yaitu ANSAR Bin ARSYAD yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 wita di Dusun Pattalassang Desa Orogading Kec.Kindang Kab.Bulukumba;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan pembakaran di sekitar lokasi kejadian, saksi mengetahui kejadian



tersebut saat kebun sudah mulai terbakar dan menghanguskan lahan termasuk lahan milik saksi sendiri;

- Bahwa saksi sempat mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa benar kebakaran yang terjadi berasal dari kebun miliknya berupa bekas pembakaran tumpukan bambu dan cokelat;
- Bahwa awal mula kebakaran ketika Terdakwa ANSAR Bin ARSYAD sedang membakar sampah di lokasi kebun miliknya dan selang beberapa lama menjalar sampai dengan kebun-kebun yang ada di sekitarnya;
- Bahwa akibat kebakaran yang timbul dari kebun milik Terdakwa, membuat kebun milik saksi ikut terbakar yang mana di kebun tersebut ditanami cengkeh dan lada;
- Bahwa akibat dari kebakaran yang terjadi mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp.782.500.000,- ;  
Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan.

2. Saksi **H. TAHERE Bin CUNAI (korban)**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah melakukan Kelalaian yang mengakibatkan kebakaran yaitu ANSAR Bin ARSYAD yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 wita di Dusun Pattalasang Desa Orogading Kec.Kindang Kab.Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan pembakaran di sekitar lokasi kejadian, saksi mengetahui kejadian tersebut saat kebun sudah mulai terbakar dan menghanguskan lahan termasuk lahan milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi sempat mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa benar kebakaran yang terjadi berasal dari kebun miliknya berupa bekas pembakaran tumpukan bambu dan cokelat;
- Bahwa awal mula kebakaran ketika Terdakwa ANSAR Bin ARSYAD sedang membakar sampah di lokasi kebun miliknya dan selang beberapa lama menjalar sampai dengan kebun-kebun yang ada di sekitarnya;
- Bahwa akibat kebakaran yang timbul dari kebun milik Terdakwa, membuat kebun milik saksi ikut terbakar yang mana di kebun tersebut ditanami cengkeh dan lada;
- Bahwa akibat dari kebakaran yang terjadi mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp.100.500.000,-  
Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.



3. Saksi **ABD. RASYID Bin H. SYAMSIR (korban)**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah melakukan Kelalaian yang mengakibatkan kebakaran yaitu ANSAR Bin ARSYAD yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 wita di Dusun Pattalasang Desa Orogading Kec.Kindang Kab.Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan pembakaran di sekitar lokasi kejadian, saksi mengetahui kejadian tersebut saat kebun sudah mulai terbakar dan menghanguskan lahan termasuk lahan milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan sempat mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa benar kebakaran yang terjadi berasal dari kebun miliknya berupa bekas pembakaran tumpukan bambu dan cokelat;
- Bahwa awal mula kebakaran ketika Terdakwa ANSAR Bin ARSYAD sedang membakar sampah di lokasi kebun miliknya dan selang beberapa lama menjalar sampai dengan kebun-kebun yang ada di sekitarnya;
- Bahwa akibat kebakaran yang timbul dari kebun milik Terdakwa, membuat kebun milik saksi ikut terbakar yang mana di kebun tersebut ditanami cengkeh dan lada;
- Bahwa akibat dari kebakaran yang terjadi mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp.30.000.000,- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Drs. SATTI Bin H. JUMA (korban)**, dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah melakukan Kelalaian yang mengakibatkan kebakaran yaitu ANSAR Bin ARSYAD yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 wita di Dusun Pattalasang Desa Orogading Kec.Kindang Kab.Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan pembakaran di sekitar lokasi kejadian, saksi mengetahui kejadian tersebut saat kebun sudah mulai terbakar dan menghanguskan lahan termasuk lahan milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi sempat mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa benar kebakaran yang terjadi berasal dari kebun miliknya berupa bekas pembakaran tumpukan bambu dan cokelat;



- Bahwa awal mula kebakaran ketika Terdakwa ANSAR Bin ARSYAD sedang membakar sampah di lokasi kebun miliknya dan selang beberapa lama menjalar sampai dengan kebun-kebun yang ada di sekitarnya;
- Bahwa akibat kebakaran yang timbul dari kebun milik Terdakwa, membuat kebun milik saksi ikut terbakar yang mana di kebun tersebut ditanami cengkeh dan lada;
- Bahwa akibat dari kebakaran yang terjadi mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp.50.000.000,-  
Atas keterangansaksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa Ansar Bin Arsyad** telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa oleh pihak pemeriksa yaitu adanya kelalaian yang mengakibatkan kebakaran;
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan Kelalaian yang mengakibatkan kebakaran yaitu terdakwa sendiri yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 wita di Dusun Pattalassang Desa Orogading Kec.Kindang Kab.Bulukumba;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa mengumpulkan batang pohon coklat dan batang pohon bambu yang telah ditebang sebelumnya selanjutnya setelah terkumpul kemudian Terdakwa bakar, namun saat proses pembakaran terjadi ternyata Terdakwa tidak menyadari masih ada tumpukan pohon cokelat dan pohon bambu dan rerumputan yang masih tergeletak di sekitar tumpukan kayu yang terbakar sehingga membuat pohon dan rerumputan yang ada di sekitar ikut terbakar dan menjalar ke kebun lain yang ada di sekitar kebun milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pembakaran Terdakwa kemudian pergi meninggalkan lokasi kebun untuk beristirahat dan lupa untuk memantau atau mematikan api yang dinyalakan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak sempat mematikan api yang dinyalakan sebelumnya karena tidak menyangka api tersebut akan sebesar ini dan menghanguskan lahan yang ada di sekitar kebun milknya;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan pembakaran menggunakan alat berupa sebuah senso yang digunakan untuk memotong kayu cokelat dan bambu selain itu Terdakwa juga menggunakan korek api gas yang digunakan membakar kayu-kayu yang sebelumnya telah di potong oleh Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menunjukkan **barang bukti** berupa :

- 3 (tiga) potongan tangkai kayu dari batang cengkeh yang sudah terbakar memiliki panjang 1 cm;
- 3 (tiga) batang/ tangkai merica yang sudah terbakar;
- 1 (satu) bilah parang yang berhulu dan bersarung kayu yang memiliki panjang 40 cm.

Atas barang bukti yang di perlihatkan terdakwa mengenalinaya dan membenarkanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa serta di hubungannya dengan surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan maka di peroleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekitar jam 11.30 wita yang terjadi di kebun saksi dan terdakwa korban di Dusun Pattalasang Desa Orogading Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan di area kebun miliknya, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan lokasi kebun untuk beristirahat dan lupa untuk memantau atau mematikan api yang dinyalakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memantau dan pergi meninggalkan lokasi kebun sebab Terdakwa tidak berpikir api yang dinyalakan sebelumnya menjadi besar dan membuat lahan-lahan yang ada di sekitarnya ikut terbakar
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa sebelum pembakaran terjadi adalah sebuah senso yang digunakan untuk memotong pohon cokelat dan bambu yang kemudian ditumpuk menjadi satu bagian dan dibakar, selain itu Terdakwa juga menggunakan korek api gas yang digunakan untuk membakar kayu-kayu yang sebelumnya dipotong dan dikumpulkan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi pemilik lahan yang ada di sekitar kebun Terdakwa yang ikut terbakar diantaranya adalah kebun milik saksi H.LUKMAN, SE Bin H.CAE, saksi H.TAHERE Bin CUNAI, saksi MAHAMUDDIN Bin H.TAMMANG, saksi JUMA Bin SAHIBO, saksi SALASA Bin H.TANAM, saksi ABDUL RASYID Bin H.SYAMSIR, dan saksi Drs.SATTA Bin H.JUMA.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 01 /Pid.B/ 2020./ PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu terdakwa melanggar Pasal 188 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut.

**1. Barangsiapa;**

**2. Menyebabkan karena kelalaian atau kesalahannya kebakaran;**

**Unsur 1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa Ansar Bin Arsyad ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa **Ansar Bin Arsyad** adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

**Unsur 2. Menyebabkan karena kelalaian atau kesalahannya kebakaran;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi dan culpa disini terdakwa kurang kemampuan untuk berfikir dan juga tidak terarah atau kurang menduga secara nyata akibat yang dilakukannya padahal itu mudah untuk di lakukan.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dan juga pengakuan terdakwa sendiri di depan persidangan bermula saat Terdakwa mengumpulkan batang pohon coklat dan batang pohon bambu yang telah ditebang sebelumnya selanjutnya setelah terkumpul kemudian Terdakwa bakar, namun saat proses pembakaran terjadi ternyata Terdakwa tidak menyadari masih ada tumpukan pohon coklat dan pohon bambu dan rerumputan yang masih tergeletak di sekitar tumpukan kayu yang terbakar sehingga membuat pohon dan rerumputan yang ada di sekitar ikut terbakar dan menjalar ke kebun lain yang ada di sekitar kebun milik Terdakwa.

Menimbang bahwa sesaat setelah melakukan pembakaran Terdakwa kemudian pergi meninggalkan lokasi kebun untuk beristirahat dan lupa untuk memantau atau mematikan api yang dinyalakan sebelumnya.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak sempat mematikan api yang dinyalakan sebelumnya karena tidak menyangka api tersebut akan sebesar ini dan menghanguskan lahan yang ada di sekitar kebun miliknya dan menurut majelis hakim terdakwa seharusnya dapat menduga kalau membakar kebun pada musim kemarau yang sangat panjang akan berakibat fatal karena disekitar lokasi kebun miliknya ada juga kebun milik orang lain tetapi terdakwa tidak berfikir sejauh itu akibat yang di perbuatannya.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil yang besar terutama baik saksi – saksi yang kebunnya berdekatan dengan kebun milik Terdakwa.

**Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 188 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai



alasan membenarkan dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) potongan tangkai kayu dari batang cengkeh yang sudah terbakar memiliki panjang 1 cm;
- 3 (tiga) batang/ tangkai merica yang sudah terbakar;
- 1 (satu) bilah parang yang berhulu dan bersarung kayu yang memiliki panjang 40 cm.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

**Hal hal yang memberatkan :**

- Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi H Lukman, Saksi H Tahere, Saksi Muhamuddin, Saksi Juma, Saksi Salasa, Saksi Abd Rasyid dan juga Saksi Drs Satta.

**Hal hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah sepadan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat Pasal 188 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Ansar Bin Arsyad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran.**
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa Ansar bin Arsyad** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan.**
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) potongan tangkai kayu dari batang cengkeh yang sudah terbakar memiliki panjang 1 cm.
  - 3 (tiga) batang/tangkai merica yang sudah terbakar.
  - 1 (satu) bilah parang yang berhulu dan bersarung kayu yang memiliki panjang 40 Cm.**Di rampas untuk di musnahkan**
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 oleh **IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH.,** sebagai Hakim Ketua, **NURSINAH, SH., MH.,** dan **IRVINO, SH.,** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu **ABIDIN SH.,** Panitera Pengganti dengan dihadiri **MUHAMMAD SYAMSURIZAL ABADI,SH, MH.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**NURSINAH, S.H., M.H.**

**IWAN HARRY WINARTO, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 01 /Pid.B/ 2020./ PN.BLK.



IRVINO, S.H., .

Panitera Pengganti,

**ABIDIN, S.H.**